

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT.GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
DENGAN
BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN (BALINGTAN)

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **1**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** bertempat di Kantor Balingtan Jakenan – Pati, dibuat oleh dan antara :

1. **PT. Garudafood Putra Putri Jaya (GPPJ)**, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah Hadiansyah** yang bertindak dalam jabatannya sebagai Farming Head selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan)**, suatu lembaga penelitian yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berlokasi di Jakenan Kab. Pati dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Asep Nugraha Ardiwinata, M.Si.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Balai, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perusahaan Swasta melakukan usaha di bidang makanan dan minuman
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penelitian dalam lingkup Kementerian Pertanian di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan didasari keinginan untuk saling menunjang dalam upaya mendukung program peningkatan produktivitas kacang tanah untuk membantu pasokan bahan baku industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepaham mengenai kerangka dasar kerjasama yang dilaksanakan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan kajian untuk mencari peluang kerjasama terkait peningkatan produktivitas kacang tanah untuk daerah Pati dalam rangka membantu pasokan bahan baku industri yang

berbasis komoditas pertanian dengan metode budidaya yang dikembangkan oleh Balingtan yaitu pertanian ramah lingkungan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman, yaitu kerjasama dalam bidang:

- a. Melakukan demplot metode budidaya kacang tanah cara konvensional dan dengan metode budidaya ramah lingkungan lahan kebun yang dikelola PIHAK KEDUA
- b. Melakukan sosialisasi hasil demplot kepada petani plasma anggota kemitraan PIHAK PERTAMA
- c. Mengembangkan skema kerjasama kemitraan dalam rangka memperluas jaringan untuk pemenuhan pasokan kacang tanah sebagai bahan baku industri
- d. Melakukan monitoring bersama secara periodik pelaksana demplot
- e. Melakukan kajian aspek teknis dan komersial menyangkut skema kerjasama PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Guna pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk staf di lingkungan instansi masing-masing untuk melaksanakan lingkup kerjasama. **PARA PIHAK** dapat membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan tim tersebut akan bertanggung jawab atas aktivitas sehari-hari selama pelaksanaan kerjasama dimaksud.
2. Pelaksanaan kerjasama berdasarkan hasil **KESEPAHAMAN** ini akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan kerjasama berdasarkan hasil **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama atau bentuk tertulis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama sebagaimana diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 4

BIAYA DAN PENGELUARAN

Segala biaya-biaya dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dan/atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan **KESEPAHAMAN** ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali apabila ditentukan lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

- Sistem kerjasama yang diusulkan adalah Bagi Hasil dengan porsi 60 : 40, dimana 60% dari penjualan adalah milik Garudafood dan 40% hasil penjualan adalah milik Balingtan

- Kontribusi para pihak adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA (PT. GPPJ)
 1. Penyediaan semua sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida)
 2. Menanggung biaya tenaga kerja dari mulai persiapan lahan sampai dengan panen
 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk sekolah lapang
 - b. PIHAK KEDUA (BALINGTAN)
 1. Menyediakan lahan untuk trial/demplot
 2. Memfasilitasi pertemuan petani/sekolah lapang

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) musim, **terhitung sejak 1 Agustus sampai dengan 15 November 2018** dan dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** yang dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dan akan dituangkan lebih lanjut dalam Amandemen atau Addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap **PIHAK** bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh dokumen, data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka setiap **PIHAK** dapat mengungkap dokumen, data dan/atau informasi tersebut kepada konsultan, personil dan/atau pihak lain yang terkait, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengungkap tersebut akan senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
4. Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukannya, dan tidak satu **PIHAK** pun berhak/berwenang untuk bertindak atas nama dan mengikat **PIHAK** lainnya dalam transaksi apapun dengan pihak ketiga, kecuali setelah memperoleh wewenang yang dinyatakan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya tersebut.
5. Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab atas kerugian sampingan atau kerugian tidak langsung (*consequential damages*), termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan (*loss of profit*), kehilangan kesempatan/peluang (*loss of opportunity*), kehilangan produksi dan lain sebagainya, yang diderita oleh **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
6. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu **PIHAK**, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka

pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 3.

7. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepaham untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
8. Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif dan tidak akan menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Abdullah Hadiansyah

PIHAK KEDUA

Dr. Asep Nugraha Ardiwinata, M.Si.